



**PUTUSAN**

**Nomor : 055/Pdt.P/2012/PA.TBK**

**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Atan bin Zainal**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kobel Darat, RT. 001, RW. 002, Dusun I, Kobel Laut, Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sebagai Pemohon I;

**Jorih binti Muhamad**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kobel Darat, RT. 001, RW. 002, Dusun I, Kobel Laut, Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 26 Juni 2012 dengan register perkara Nomor : 055/Pdt.P/2012/PA.TBK, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bahwa tahun 1979 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Topang ;**



2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Muhammad, dengan mas kawinya....., dan saksi nikahnya adalah,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
  1. Rasyid bin Atan, umur 32 tahun
  2. Rosli bin Atan, umur 28 tahun
  3. Sapri bin Atan, umur 23 tahun
  4. Boy bin Atan, umur 20 tahun
  5. Erwin bin Atan, umur 10 tahun
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan pemohon II menikah, belum pernah bercerai ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena..... ;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, guna dijadikan sebagai bukti Nikah Pemohon I dan Pemohon II ;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan Topang pada tahun 1979 ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut dan Majelis Hakim juga telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir tanpa keterangan apapun ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah dicatat selengkapya dalam berita acara perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian putusan ini ;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut tanpa keterangan apapun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II telah tidak bersungguh-sungguh untuk beracara dimuka sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan perkara ini patut untuk dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur ;
2. Membebaskan kepada para Pemohon, untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, Aridlin, SH dan Yustini Razak, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Zulimar, BA sebagai Panitera Sidang serta tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Awaluddin Nur Imawan, S. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Aridlin, SH

Yustini Razak, S. HI

Panitera Sidang

Zulimar, BA

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses .....Rp. 50.000,-
  3. Relas .....Rp. 875.000,-
  4. Meterai .....Rp. 6.000,-
- 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Redaksi .....Rp. 5.000,-

Jumlah .....Rp. 966.000,-

Sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama

Tanjung Balai Karimun

Mukti Ali, S. Ag, MH.